



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG
JL. RAYA KENDALPAYAK KM 8 KOTAK POS 66 MALANG 65101
TELEPON (0341) 801468 FAXIMILI (0341) 802824
WEBSITE : anekakacang.brmp.pertanian.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG
NOMOR : B- 890 /OT.050/H.2.1/03/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dan menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Penetapan Daftar Informasi Publik dalam Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14)

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250)
11. Keputusan ketua Komisi Informasi Pusat nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2957/KPTS/HM.130/A/09/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang Nomor B.3971/OT.050/H.2.1/12/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang.
14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Daftar Informasi Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BRMP Tanaman Aneka Kacang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang seperti yang terlampir dalam keputusan ini bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai BRMP Tanaman Aneka Kacang dan menjamin penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Maret 2026
Kepala Balai,

Dr. Nur Aini Herawati, S.Si., M.Sc.
NIP 197202061998032002

USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Terakreditasi	Panduan Mutu Laboratorium Penguji LP-518-IDN Klausul 4.2 terkait Kerahasiaan	Laporan hasil pengujian hanya diberikan kepada pelanggan, kecuali apabila terdapat kasus hukum tertentu		Selama masih berlaku